

BAB II

KAJIAN PUSTAKA & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang mengkaji masalah kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh Tri Mustika Sari (2012) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro , mengenai “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah)”. Tujuan dari penelitian ini adalah : pertama, kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2009 – 2012. Kedua, tingkat efektivitas realisasi dari pendapatan asli daerah, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2009 – 2012. Ketiga, penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2009 – 2012 dengan analisis SWOT. Keempat, upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor agar tetap memenuhi target. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : Dokumentasi dan Wawancara yang berkaitan dengan PKB, BBNKB, dan PAD. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PKB, BBNKB berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pencapaian realisasi dari PKB, BBNKB pada tahun anggaran 2009-2012 selalu melebihi target serta kontribusi PKB, BBNKB terhadap pendapatan asli daerah cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa PKB BBNKB memiliki kontribusi positif dan efektif terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rakhmad Rinaldi Wahfar, Abubakar Hamzah I, dan Mohd. Nur (2014) dari Jurusan Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala adalah mengenai “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten PIDIE”. Tujuan dari penelitian ini adalah tentang tata cara pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut adalah untuk dijadikan pedoman praktis bagi setiap pelaksana fungsi teknis Registrasi Identifikasi dibidang pengeluaran STNK; pembayaran PKB, BBNKB dan SDWKLLJ untuk keseragaman persepsi dan tindakan petugas pelaksana dalam prosedur dan tata cara pemberian STNK, Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ di setiap Kantor UP3AD/Samsat. Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara parsial variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pidie, dengan koefisien korelasi (R) sebesar 0,881 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,776. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang kebijakan pajak yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pungutan PKB dan BBNKB secara optimal, serta melakukan upaya penegakan hukum yang tegas bagi wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajaknya.

Penelitian selanjutnya dibuat oleh Sufyan Amirullah, Christian Mangiwa, Syamsuddin (2016) dari Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar mengenai “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat”. Tujuan dari penelitian ini adalah : Pertama, tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2011 – 2014. Kedua, kontribusi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011 – 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu penelitian empiris dimana data adalah dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung/angka. Data yang digunakan yaitu data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2011 sampai 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011 – 2014 sebesar 109,70% dan berdasarkan indikator yang telah dibuatkan, hal

tersebut termasuk dalam indikator sangat efektif. Sedangkan tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011 – 2014 sebesar 3,09% dan berdasarkan indikator yang telah dibuatkan, hal tersebut termasuk dalam indikator sangat kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Kusuma Wijaya, Kharis Raharjo, dan Rita Andini (2016) dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNPAND mengenai “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2008 – 2014)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah berpengaruh atau tidak Pajak Penghasilan Kendaraan Bermotor, Bea Cukai Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Provinsi Jawa Tengah. Metode dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumentasi (file) dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Kota Provinsi Jawa Semarang. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah pajak kendaraan bermotor, biaya perpindahan kendaraan bermotor, dan kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar dari tahun 2008 - 2014 masuk untuk kuartal yang membawa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 28 data. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah analisis regresi linier berganda yang meliputi uji F, uji t, dan koefisien determinasi. Semua data yang diolah dengan menggunakan program SPSS 16.0 diuji terlebih dahulu dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Heteroskastastis, dan uji autokorelasi Hasil Uji F menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Cukai Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan secara bersamaan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Propinsi. Hal ini karena tingkat signifikansi pada ANOVA $0,000 < 0,05$. Sedangkan hasil perhitungan uji T masing-masing variabel independen menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Wilayah Pendapatan dan Bea Cukai periode Tahun 2008 – 2014. Kendaraan tidak

berpengaruh terhadap pendapatan asli periode 2008-2014, Dan semua variabel ini berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ruslinda Agustina dan Rina Arliani (2015) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis STIE Nasional Banjarmasin mengenai “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 – 2012”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kontribusi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di provinsi Kalimantan Selatan tahun 2003-2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu pengukuran data dan statistik objektif melalui SPSS versi 16. Hasil penelitian dari pengujian hipotesis secara parsial atau uji t menjelaskan PKB berpengaruh terhadap PAD, sedangkan BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012. Hasil dari pengujian hipotesis secara simultan atau uji F PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012. Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang ada pada model regresi mampu menjelaskan 64% terhadap PAD dan sisanya sebesar 36% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Penelitian selanjutnya dibuat oleh Mourin M. Mosal (2013) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado”. Tujuan dari penelitian ini adalah : pertama, untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir. Kedua, untuk memperoleh bukti seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. Ketiga, untuk mengetahui penerapan akuntansinya sesuai dengan SAP. Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data sekunder. Dilakukan untuk mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah, untuk memperoleh gambaran mekanisme penerimaan pajak parkir di Kota Manado dari data kuantitatif serta untuk mengetahui efektivitas

penerimaan pajak parkir dan kontribusinya terhadap PAD dalam rangka menuju kemandirian daerah. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2008-2012 bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi tahun 2011, dan terendah tahun 2009. Secara keseluruhan kontribusi pajak parkir tahun 2008-2012 memberikan kontribusi yang kurang terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak parkir terbesar tahun 2011 dan terendah tahun 2009.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Eugenia Rosalie, Jantje Tinangon, Rudy Pusung (2013) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi dengan judul penelitian "Analisis perbandingan sebelum dan sesudah pengenaan Tarif Pajak Progresif pada kendaraan bermotor berdasarkan "The Four Maxims" di Kota Manado". Hasil penelitian tersebut adalah pengenaan pajak progresif masih sangat sesuai dengan "The Four Maxims" yaitu asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith yang terdiri dari kesamaan dan keseimbangan (Equality), kepastian hukum (certainty); (c) asas tepat waktu (convenient of payment); dan (d) asas economic of collection. pajak progresif memiliki dampak positif lainnya yaitu meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB yang dengan otomatis meningkatkan penerimaan PAD yang sebagian besar memang merupakan sumber dari Pajak Daerah. Pengenaan Tarif Pajak Progresif sudah berjalan sebagaimana tujuan awal pemerintah memberlakukannya dan sangat sesuai dengan fungsi pajak yaitu Fungsi Budgetair.

Li HAN and James Kai – Sing KUNG (2015) From Institute For Emerging Market Studies The Hong kong University of Science and Technology Working Paper No. 2015-13 dengan Judul Insentif Fiskal dan Pilihan Kebijakan Pemerintah Daerah: Bukti dari China ". Makalah ini membahas bagaimana insentif fiskal mempengaruhi pilihan kebijakan pemerintah daerah dalam konteks China. Berdasarkan perubahan eksogen dalam skema revenuesharing antar pemerintah, kami membangun sebuah variabel instrumental simulasi untuk menyelesaikan masalah endogenitas. Kami menemukan bukti bahwa pemerintah daerah mengalihkan usaha mereka untuk mendorong pertumbuhan industri untuk "urbanisasi" China, yaitu mengembangkan sektor real estat dan konstruksi, ketika tingkat retensi penerimaan pajak perusahaan mereka berkurang. Kenaikan dari sumber pendapatan baru tersebut mengkompensasi setengah dari kerugian

pendapatan yang dihasilkan dari pengesahan ulang hak fiskal. Penetapan kembali juga memiliki efek menghambat pertumbuhan industri perusahaan milik negara pada khususnya.

James Abiola and Moses Asiweh (2012) From Leicester Business School De Monfort University Department of Accounting and Finance Leicester, UK. Volume 3 No. 8 dengan Judul, “Pengaruh Administrasi Pajak terhadap Pendapatan Daerah dalam Perekonomian Berkembang. Makalah ini mencoba untuk melihat administrasi Pajak Nigeria dan kapasitasnya untuk mengurangi penghindaran pajak dan menghasilkan pendapatan untuk keinginan pembangunan masyarakat. Penelitian ini menggunakan 121 kuesioner survei online yang berisi 25 pertanyaan yang relevan. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis 93 tanggapan yang dapat digunakan. Studi tersebut menemukan antara lain bahwa peningkatan penerimaan pajak merupakan fungsi dari strategi penegakan efektif yang merupakan tanggung jawab murni administrasi perpajakan. Nigeria tidak memiliki mesin penegakan hukum yang meliputi antara lain, tenaga kerja, komputer dan sistem pos dan komunikasi yang memadai. Studi ini memiliki implikasi praktis yang jelas bagi praktisi pajak dan pembuat kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang pada khususnya.

Robert D. Buschman dkk (2012) from Department of Economics Tulane University New Orleans, LA Working Papers 1215 dengan Judul “Memikirkan Kembali Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Properti”. Secara historis, pemerintah daerah di Amerika Serikat telah mengandalkan pajak properti sebagai salah satu sumber utama pendapatan asli daerah mereka. Namun, keruntuhan harga perumahan baru-baru ini dan dampak negatif yang dihasilkan pada anggaran pemerintah daerah menunjukkan bahwa mungkin tepat untuk memikirkan kembali strategi ini. Dalam makalah ini, kami mendokumentasikan penurunan nilai properti secara keseluruhan di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, dan kami mendapati bahwa dampaknya negatif secara keseluruhan namun dampaknya sangat bervariasi menurut negara dan wilayah. Kami juga memeriksa dampaknya terhadap pendapatan pemerintah daerah, dan kami kembali menemukan variasi regional dan lokal yang substansial. Memang, data kami menunjukkan bahwa sejumlah besar pemerintah daerah tampaknya telah

menghindari dampak anggaran yang signifikan dan negatif yang terlihat paling jelas bagi pemerintah negara bagian dan federal, setidaknya sampai saat ini. Kami kemudian fokus secara khusus pada Negara Bagian Georgia, untuk menentukan cara-cara di mana pemerintah daerah telah menanggapi resesi ekonomi. Analisis empiris kami menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan dalam pendapatan pajak properti, namun faktor yang dominan adalah perubahan harga perumahan, dengan beberapa kelambatan signifikan. Kami menyimpulkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pajak properti sebenarnya telah menjadi keuntungan bagi banyak pemerintah daerah di lingkungan ekonomi saat ini, dan ketergantungan semacam itu kemungkinan akan berlanjut setidaknya dalam beberapa bentuk dalam waktu dekat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Definisi dan Unsur Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

(1) Iuran dari rakyat kepada kas negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

(2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

(3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

(4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Brotodiharjo (2003:1) bahwa secara umum, diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah, untuk memodifikasi pola investasi, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, serta untuk memobilisasi surplus ekonomi.

Selain itu, menurut Mardiasmo (2016:4), fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu sebagai berikut.

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

(1) Fungsi anggaran (*budgetair*).

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

(2) Fungsi mengatur (*regulerend*).

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh : Dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, ketersediaan minuman keras dapat ditekan, demikian pula dengan barang mewah.

2.2.1.3 Asas – Asas Perpajakan

Menurut adam smith sebagaimana dikutip oleh Nurmantu (2013), mengemukakan 4 (empat) asas yang disebut sebagai *four maxims atau four canons*, diantaranya adalah *equity, certainty, convenience, dan efficiency*, yang akan dijelaskan di bawah ini.

- (1) Equity adalah supaya tekanan pajak antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan negara.
- (2) Certainty, dimaksudkan supaya pajak yang dibayarkan seseorang harus terang dan pasti tidak dapat ditawar-tawar.
- (3) Convenience, dimaksudkan supaya dalam memungut pajak pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat paling baik bagi pembayar pajak.
- (4) Efficiency, dimaksudkan supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut lebih tinggi daripada pajak yang dipungut.

2.2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah,yaitu :

- 1) Menurut golongannya
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Menurut sifatnya
- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
- 3) Menurut Lembaga Pemungutannya
- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas.
 - Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - Pajak Kabupaten / Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

2.2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak didefinisikan sebagai angka tertentu yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, yaitu (Mardiasmo,2009:9) :

- (1) Tarif Sebanding / Proporsional yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

- (2) Tarif Tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- (3) Tarif Progresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a) Tarif progresif progresif : Kenaikan persentase semakin besar.
 - b) Tarif progresif tetap : Kenaikan persentase tetap
 - c) Tarif progresif degresif : Kenaikan persentase semakin kecil.
- (4) Tarif Degresif yaitu tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.2.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.2.2.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa :

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Yang termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah disebutkan pada point (1) adalah :

- a. kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.
 - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (3) Yang dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksudkan pada point (2) adalah :
- a. Kereta Api.
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan / atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
 - d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

2.2.2.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada Pajak Kendaraan Bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah :

- (1) Orang pribadi, sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya
- (2) Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor

2.2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 5 Adalah :

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil kali dari perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- 2) Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- 3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya. dan harga rata – rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- 4) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
 - e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
 - f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
 - g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- 5) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih dari satu, dengan pengertian sebagai berikut :

- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- 6) Bobot dihitung berdasarkan faktor – faktor berikut ini :
- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat kendaraan bermotor;
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

2.2.2.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015 Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Khusus Pajak Daerah khusus Pajak Kendaraan Bermotor BAB IV Pasal 7 menyebutkan;

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 2% (dua persen).
 - b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu,
 - (1) kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
 - (2) kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen).
 - (3) kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
 - (4) kendaraan kepemilikan kelima sebesar 4% (empat persen).
 - (5) kendaraan kepemilikan keenam sebesar 4,5% (empat koma lima persen).
 - (6) kendaraan kepemilikan ketujuh sebesar 5% (lima persen).

- (7) kendaraan kepemilikan kedelapan sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
 - (8) kendaraan kepemilikan kesembilan sebesar 6% (enam persen).
 - (9) kendaraan kepemilikan kesepuluh sebesar 6,5% (enam koma lima persen).
 - (10) kendaraan kepemilikan kesebelas sebesar 7% (tujuh persen)
 - (11) kendaraan kepemilikan kedua belas sebesar 7,5%
(tujuh koma lima persen).
 - (12) kendaraan kepemilikan ketiga belas sebesar 8% (delapan persen).
 - (13) kendaraan kepemilikan keempat belas sebesar 8,5%
(delapan koma lima persen).
 - (14) kendaraan kepemilikan kelima belas sebesar 9% (sembilan persen).
 - (15) kendaraan kepemilikan keenam belas sebesar 9,5%
(sembilan koma lima persen).
 - (16) kendaraan kepemilikan ketujuh belas sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (17) hingga kepemilikan kendaraan ketujuh belas dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut.
 - a) Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
 - b) Kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
 3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Peluncur, atau konveyor satu persatu, seperti penyepuhan listrik, penggosokan atau pengecatan.

2.2.2.6 Cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

2.2.2.7 Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan

Pajak yang terutang merupakan Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pada pajak kendaraan bermotor terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut – turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh kepala daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka, untuk masa pajak dua belas bulan kedepan. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*Force Majeure*) masa pajaknya tidak sampai dua belas bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Yang dimaksud dengan “Keadaan Kahar (*Force Majeure*)” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib pajak, misalnya kendaraan bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan gubernur.

Pajak Kendaraan yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas atas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.2.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.2.3.1 Definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2010, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2.2.3.2 Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa :

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
- (2) Yang termasuk ke dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah disebutkan pada point (1) adalah :
 - a. kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.
 - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (3) Yang dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksudkan pada point (2) adalah :
 - a. Kereta Api.
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan / atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.
- (4) Yang termasuk kedalam penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada point (1), meliputi :
- a. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.
 - b. pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali untuk :
 - 1) Dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
 - 2) Diperdagangkan.
 - 3) Dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia
 - 4) Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada point (4) huruf b angka 3, tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut – turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah Indonesia.

2.2.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :

- (1) Orang pribadi, sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
- (2) Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor.

2.2.3.4 Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :

1. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
2. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya. dan harga rata – rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
3. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
 - e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
 - f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
 - g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
4. Penghitungan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (5), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
5. Penghitungan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (6), ditinjau kembali setiap tahun.

2.2.3.5 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Khusus Pajak Daerah khusus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BAB IV Pasal 7 menyebutkan;

1. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing – masing sebagai berikut :
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 10% (supuluh persen)
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
2. Khusus untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing – masing sebagai berikut :
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)

2.2.3.6 Cara perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Besaran pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

**** Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran*

2.2.3.7 Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Pendaftaran

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Khusus Pajak Daerah khusus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BAB V menyebutkan :

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terutang pada saat penyerahan kendaraan bermotor
2. Masa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyerahan kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berikutnya.
3. Tata Cara Pendaftaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah :
 - (1) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
 - (2) Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
 - (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (2), paling sedikit berisi :
 - 1) nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan
 - 2) tanggal, bulan, dan tahun penyerahan
 - 3) nomor polisi kendaraan bermotor
 - 4) lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
 - 5) khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30) Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

2.2.4.2 Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6 ayat 1, terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

1) Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pajak Daerah terdiri dari :

a) Pajak Provisi

(1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor.

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

(4) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun didarat.

(5) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

b) Pajak Kabupaten/ Kota

(1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

(2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

(3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

(4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan /atau dinikmati oleh umum.

(5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang - undangan di bidang mineral dan batubara.

(7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

(8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

(9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah timbul akibat adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah pemungutan retribusi. Menurut Mardiasmo (2011) “Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Aries Djaenuri (2014) berpendapat Retribusi Daerah terdiri atas 3 macam, yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
- d. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelola Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

Menurut Badan Pusat Statistik (2012), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah :

“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang berupa pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/ investasi pada perusahaan milik daerah/ BUMN. Bagian pemerintah/ BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/ investasi pada perusahaan milik swasta.”

2.2.4.3 Maksud dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Maksud Pendapatan Asli Daerah adalah upaya pemerintah daerah agar lebih mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, karena dalam melaksanakan

otonomi daerah sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar PAD. Pendapatan Asli Daerah bertujuan agar pendapatan yang diperoleh dapat dipergunakan sesuai dengan perkara dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah seperti dana perimbangan sifatnya lebih terikat.

Perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penggalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan urusan daerah (UU No 33 thn 2004).

2.2.4.4 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda pasal 285, sumber PAD terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - (1) Hasil pajak daerah
 - (2) Hasil retribusi daerah
 - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - (4) Lain-lain PAD yang sah
 - b. Dana perimbangan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- 2) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat.

Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

2.2.5 Efektivitas

Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan bagaimana kinerja suatu pemerintahan. Dimana kinerja menurut Indra Bastian (2006:274) adalah prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Menurut Richard Steers (Abdul Halim, 2004:166), efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Apabila konsep efektifitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektivitas tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Abdul Halim, 2004:167).

Pengertian Efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak maksudnya adalah seberapa besar realisasi pajak yang berhasil dicapai berdasarkan target atau sasaran yang sebenarnya harus dicapai pada periode tertentu. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Perhitungan efektivitas (hasil guna) digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Jones dan Pendlebury dalam (Halim,2004) efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Indikator Efektivitas pemungutan pajak adalah rasio antara hasil pemungutan pajak dengan target pajak. Dengan anggapan bahwa semua wajib pajak membayar pajak terhutang, atau dengan kata lain dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2004)

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan

sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut.

Tabel 2.1
Kriteria kinerja keuangan

Presentase Efektivitas	Kriteria
<i>>100 %</i>	<i>Sangat Efektif</i>
<i>90 – 100 %</i>	<i>Efektif</i>
<i>80 – 90 %</i>	<i>Cukup Efektif</i>
<i>60 – 80 %</i>	<i>Kurang Efektif</i>
<i>< 60 %</i>	<i>Tidak Efektif</i>

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

2.3 Hubungan Antara Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6 ayat 1, terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Dan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari hasil sektor Pajak Daerah.

Besaran Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015 Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Khusus Pajak Daerah khusus

Pajak Kendaraan Bermotor BAB IV Pasal 7 menyebutkan Tarif Proporsional yaitu kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenakan tarif pajak sebesar 2% dan maksimal untuk kendaraan bermotor sampai ke tujuh belas dengan tarif pajak sebesar 10%. Dengan cara perhitungannya (Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak).

2.3.2 Hubungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2010, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu unsur Pajak Daerah yang mempengaruhi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana telah disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah sektor Pemerintahan Daerah.

2.3.3 Hubungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah. Dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang terjadi di DKI Jakarta, hal ini diharapkan mampu berdampak pada meningkatnya juga Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pajak Kendaraan Bermotor dibayarkan setiap tahunnya oleh wajib pajak yang memiliki kendaran bermotor. Sedangkan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanya dibayarkan satu kali pada saat penyerahan kendaraan baik itu jual – beli, tukar menukar, hibah, dsb. Karena kedua hal tersebut akan berdampak

pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dikarenakan dengan meningkatnya juga tingkat pertumbuhan kendaraan di Provinsi DKI Jakarta.

2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Pengertian Hipotesis menurut Sugiyono (2013 : 93) menyatakan bahwa, Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

2.4.1 Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli

Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tri Mustika Sari (2012) mengatakan bahwa PKB, BBNKB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan pencapaian realisasi dari PKB, BBNKB pada tahun anggaran 2009-2012 selalu melebihi target serta kontribusi PKB, BBNKB terhadap pendapatan asli daerah cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa PKB BBNKB memiliki kontribusi positif dan efektif terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4.2 Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap

Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta

Rakhmad Rinaldi Wahfar Dkk (2014) mengatakan secara parsial variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4.3 Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta

Margaretha Anggraini Dkk (2014) mengatakan secara simultan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah di Provinsi SUMSEL tahun 2012-2014.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.4.4 Tingkat Efektivitas Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta

Sufyan Amirullah (2016) mengatakan bahwa tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011 – 2014 sebesar 109,70% dan berdasarkan indikator yang telah dibuatkan, hal tersebut termasuk dalam indikator sangat efektif.


Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tingkat efektivitasnya sangat efektif.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah :

2.1 Gambar Kerangka Penelitian



Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) H₁ = Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- 2) H₂ = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- 3) H₃ = Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- 4) H₄ = Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tingkat efektivitasnya sangat efektif